

PELAYANAN KALIBRASI PERALATAN

Nomor : K/BBTKLPP/VI.b.2

Tanggal 2 Juni 2020

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi:


1) Persyaratan

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor No.2349/MenKes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit
- Peraturan Menteri PANRB NO.15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan
- Kebijakan Kepala BBTKLPP Yogyakarta Nomor K/BBTKLPP/VI.b tanggal 2 Juni 2020

2) Sistem, mekanisme, dan prosedur

- ALUR PELAYANAN KALIBRASI PERALATAN DI BBTKLPP YOGYAKARTA
 - a. Untuk peralatan yang dikirim oleh pelanggan

MEKANISME PENANGANAN PERALATAN YANG AKAN DIKALIBRASI S.D. PENERBITAN SERTIFIKAT KALIBRASI




KETERANGAN :

1. Pembuatan billing untuk melakukan pembayaran kalibrasi peralatan ke kantor pos/bank persepsi atau dapat menggunakan mesin EDC yang tersedia.
2. Penyerahan dan registrasi peralatan yang akan dikalibrasi kepada Kepala Instalasi Pelayanan Teknik melalui Staf Instalasi Pelayanan Teknik.
3. Penyerahan peralatan yang akan dikalibrasi, Rekaman Penerimaan Kalibrasi Peralatan dan Rekaman Distribusi Kalibrasi Peralatan kepada Kepala Instalasi Laboratorium.

4. Pendistribusian peralatan yang akan dikalibrasi dan Rekaman Distribusi Kalibrasi Peralatan kepada Petugas Laboratorium dilanjutkan kalibrasi dan entry hasil kalibrasi.
5. Review kalibrasi oleh Kepala Instalasi Laboratorium untuk kontrol mutu dan verifikasi Sertifikat Kalibrasi oleh Kepala Instalasi Laboratorium.
6. Pencetakan Sertifikat Kalibrasi oleh Staf Instalasi Pelayanan Teknik yang kemudian dimintakan pengesahan Kepala Instalasi Laboratorium.
7. Pembuatan surat pengantar Sertifikat Kalibrasi oleh Staf Instalasi Pelayanan Teknik.
8. Penyerahan surat pengantar beserta Sertifikat Kalibrasi kepada Kepala BBTCLPP Yogyakarta/Pejabat Eselon III (untuk penandatanganan Surat Pengantar).
9. Penyerahan surat pengantar yang sudah ditandatangani beserta Sertifikat Kalibrasi kepada Kepala Instalasi Pelayanan Teknik melalui Staf Instalasi Pelayanan Teknik untuk diberi nomor dan diagendakan.
10. Penyerahan Sertifikat Kalibrasi dan peralatan yang telah dikalibrasi beserta surat pengantar kepada pelanggan.

b. Untuk kalibrasi insitu

MEKANISME PERMINTAAN KALIBRASI INSITU



KETERANGAN :

1. Pelanggan mengajukan permohonan kalibrasi insitu melalui surat kepada Kepala BBTCLPP Yogyakarta.
2. Kepala BBTCLPP Yogyakarta mendisposisi surat permohonan kepada Kepala Instalasi Pelayanan Teknik untuk ditindaklanjuti.
3. Kepala Instalasi Pelayanan Teknik mendisposisi surat permohonan kepada Penyelia Pelayanan Teknik untuk dikonfirmasi ke pelanggan dan laboratorium PMPK dan segera dijadwalkan.

4. Penyelia Pelayanan Teknik memberikan jadwal kalibrasi insitu kepada Kepala Instalasi Laboratorium PMPK.
5. Kepala Instalasi Laboratorium PMPK menugaskan petugas laboratorium untuk melaksanakan kalibrasi insitu sesuai kesepakatan dengan pelanggan.
6. Petugas Laboratorium PMPK menyerahkan rekaman kalibrasi insitu kepada Kepala Instalasi Pelayanan Teknik melalui Staf Instalasi Pelayanan Teknik untuk diregistrasi.

3) Jangka waktu pelayanan

Waktu penyelesaian kalibrasi :

- Kalibrasi selesai di laboratorium : 6 (enam) hari kerja
- Sertifikat Kalibrasi siap diambil : 14 (empat belas) hari kerja

4) Biaya/tarif

Biaya pelayanan kalibrasi peralatan menggunakan pola tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan.

Adapun tarif kalibrasi peralatan yang dapat dilayani di BBTCLPP Yogyakarta sebagai berikut :


NO	JENIS ALAT	RENTANG UKUR	BIAYA (Rp)
1	Anak Timbangan per set	Maks. 15 buah, 1-200 gr	700.000,-
2	Anak Timbangan per buah	1-200 gr	75.000,-
3	Timbangan Elektronik	0-2.000 gr	250.000,-
4	Timbangan Mekanik	0-2.000 gr	250.000,-
5	<i>Volumetric Glassware,</i> <i>Volumetric Measures :</i>	10-1.000 ml	
	- Pipet Volume		75.000,-
	- Pipet Ukur		100.000,-
	- Labu Ukur		75.000,-
	- Buret		100.000,-
	- Gelas Ukur		100.000,-
	- Mikropipet		144.000,-
6	<i>UV-Vis Spektrofotometer</i>	0,3-1,6 Abs ; 279-880 nm	600.000,-
7	Turbidy meter	< 0,1, 10, 20, 100, 800 NTU	200.000,-
8	pH meter	pH 4, pH 7, pH 10	94.000,-
9	<i>Temperature Enclosure :</i> - <i>Oven</i>	30°C-200°C	350.000,-
			(per alat per pemeriksaan 1 titik uji)
			450.000,-
			(per alat per pemeriksaan 2 titik uji)
			500.000,-
			(per alat per pemeriksaan 3 titik uji)

NO	JENIS ALAT	RENTANG UKUR	BIAYA (Rp)
	- <i>Waterbath</i>	25°C-100°C	350.000,- (per alat per pemeriksaan 1 titik uji) 450.000,- (per alat per pemeriksaan 2 titik uji) 500.000,- (per alat per pemeriksaan 3 titik uji)
	- <i>Inkubator</i>	15°C-60°C	350.000,- (per alat per pemeriksaan 1 titik uji) 450.000,- (per alat per pemeriksaan 2 titik uji) 500.000,- (per alat per pemeriksaan 3 titik uji)
	- <i>Refrigerator</i>	-20°C-20°C	350.000,- (per alat per pemeriksaan 1 titik uji) 450.000,- (per alat per pemeriksaan 2 titik uji) 500.000,- (per alat per pemeriksaan 3 titik uji)
	- <i>Digital Reactor Block</i>	100°C-150°C	350.000,- (per alat per pemeriksaan 1 titik uji) 450.000,- (per alat per pemeriksaan 2 titik uji) 500.000,- (per alat per pemeriksaan 3 titik uji)

5) Produk pelayanan

- Sertifikat Kalibrasi
- Peralatan yang telah dikalibrasi

6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan



B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:

1) Dasar hukum

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor No.2349/MenKes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan

2) Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas

- Ruang/loket penerimaan kalibrasi peralatan
- Ruang konsultasi dan pengaduan
- Komputer
- Printer
- Mesin EDC
- Kotak saran dan pengaduan
- Brosur biaya kalibrasi
- Ruang laboratorium
- Peralatan untuk mengkalibrasi

3) Kompetensi pelaksana

- Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
- Mengetahui tugas dan fungsi BBTCLPP
- Memiliki kemampuan menangani pengaduan, masukan, dan saran
- Teliti dan cermat dalam menerima kalibrasi peralatan dan menyusun jadwal kalibrasi insitu
- Mempunyai kemampuan teknis laboratorium kalibrasi

4) Pengawasan internal

- Pemantauan inventaris berdasarkan BMN
- Pemantauan fungsi alat dengan rekaman penggunaan alat
- Evaluasi personil baik di Instalasi Pelayanan Teknik maupun di Laboratorium PMPK

5) Jumlah pelaksana

- Sesuai dengan Analisis Beban Kerja di BBTCLPP Yogyakarta
- Surat keputusan penempatan pegawai BBTCLPP Yogyakarta

6) Jaminan pelayanan

- Sertifikat Akreditasi sebagai Laboratorium Kalibrasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Nomor : LK-131-IDN

7) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

- Panduan Mutu Laboratorium Point 6.3 Fasilitas dan Kondisi Lingkungan
- SOP Laboratorium Point 6.3 Fasilitas dan Kondisi Lingkungan
- Instruksi Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

8) Evaluasi kinerja pelaksana

- Audit Internal ISO 17025:2017
- Panduan Mutu Point 8.9 Kaji Ulang Manajemen (KUM)
- Sop Point 8.9 Kaji Ulang Manajemen (Kum)

Yogyakarta, 2 Juni 2020

Kepala BBTCLPP Yogyakarta



Dr. dr. Irene, M.K.M.

NIP 197206032002122008